



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.4.1/34 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PEGAWAI PEMERINTAH
PERJANJIAN KERJA TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi online Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap II melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, perlu membentuk Tim Verifikator Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikator Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

d.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Verifikator Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikator Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas:
- memeriksa Sistem Verifikasi SSCASN sebelum melakukan verifikasi pelamar PPPK Teknis;
 - memverifikasi data pelamar PPPK Teknis sesuai dengan berkas online pelamar pada sistem SSCASN;
 - memastikan bahwa hasil verifikasi telah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan;
 - memastikan para pelamar PPPK Teknis telah diverifikasi seluruhnya;
 - memastikan pelamar PPPK Teknis telah selesai diverifikasi dengan keterangan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - melaporkan Kepada Admin SSCASN hasil verifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Verifikator PPPK Tahap II bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tugas Tim Verifikator PPPK Tahap II berakhir setelah kegiatan Verifikasi PPPK Tahap II pada portal Verifikasi SSCASN selesai dilaksanakan secara keseluruhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

d.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 Januari 2025
15 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

d.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 800.1.4.1/34/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PEGAWAI
 PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA TAHAP II
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ALI HASMI, SE, M.Si	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
2	Hj. HAFRIDANUR, SE	KABID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, SH	ANALIS SDM APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4	SLAMET RIYADI, SP, M.Eng	ANALIS SDM APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5	FIFI ANGGRAINI, SE	PLH. KABID MUTASI DAN PROMOSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5	MAULIDIA YUNANDA, SKM	PLH. KASUBBAG. UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	NANA ISMAIL, S.STP	ANALIS SDM APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	ERI RAHMAWATI, SE	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	RAZIDUN SIHOTANG, M. SI	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10	BAINI JARMILA, S.H	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11	MARHALIM, SIP	ARSIPARIS AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

d.